



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 61 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2020 perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang...../

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 35 Seri E Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
17. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020;
- b. Memfasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- c. Memfasilitasi Forum Perangkat Daerah;
- d. Melaksanakan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir;
- e. Menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020;
- f. Mempersiapkan bahan usulan Musrenbang Provinsi dan Nasional;
- g. Memfasilitasi Pelaksanaan Pasca Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir;
- h. Melaksanakan uji Publik Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020;
- i. Menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020;
- j. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Tim kepada Bupati Samosir.

KETIGA

: Untuk efektifitas pelaksanaan Musrenbang dibentuk Forum Perangkat Daerah yang bertugas:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
- b. Mewujudkan dan memimpin Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah pada lingkup koordinasinya;
- c. Merangkum hasil Forum Perangkat Daerah;
- d. Mengkoordinasikan hasil Forum Perangkat Daerah dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.


KEEMPAT :/

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 16 Maret 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
2. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 61 TAHUN 2019
TANGGAL : 16 MARET 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

- I. Pengarah : Bupati Samosir.
- II. Wakil Pengarah : Wakil Bupati Samosir.
- III. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- IV. Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Samosir.
- V. Wakil Ketua : 1. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
3. Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia
Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- VI. Sekretaris : Sekretaris Bappeda Kabupaten Samosir.
- VII. Wakil Sekretaris : Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda
Kabupaten Samosir.
- VIII. **Forum Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat:**
- Ketua : Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris
Daerah Kabupaten Samosir.
- Wakil Ketua : Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Hukum.
- Sekretaris I : Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya
pada Bappeda Kabupaten Samosir.
- Lingkup Koordinasi : 1. Sekretariat DPRD;
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak,
Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Samosir;
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Samosir;
6. Kecamatan Seluruh Kabupaten Samosir.
- Sekretaris II : Kabid Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah pada
Bappeda Kabupaten Samosir.
- Lingkup Koordinasi : 1. Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Samosir.

- Sekretaris III : Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Samosir.
- Lingkup Koordinasi : 1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Samosir.
- Anggota : 1. Kasubbid PU, Perumahan dan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan pada Bappeda Kabupaten Samosir;
2. Kasubbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada Bappeda Kabupaten Samosir;
3. Kasubbid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Samosir;
4. Hotman Sagala, SE (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);
5. Aisyah Dwi Puji Astuti, S.Hut (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);
6. Annesri Hutabarat, A.Md (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);
7. Tunggul Nadeak, ST (Staf Bappeda Kabupaten Samosir).
- Instansi koordinasi : 1. PDAM Tirtanadi Pangururan;
2. PLN Ranting Pangururan.

IX. Forum Perekonomian dan Pembangunan:

- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Wakil Ketua : Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Sosial Ekonomi dan Pembangunan.
- Sekretaris I : Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Samosir.
- Lingkup Koordinasi : 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
2. Dinas Sosial Kabupaten Samosir;
3. RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir.
- Sekretaris II : Kabid Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah pada Bappeda Kabupaten Samosir.
- Lingkup Koordinasi : 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir;
2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir;
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.

- Sekretaris III : Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Samosir.
- Lingkup Koordinasi : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.
- Sekretaris IV : Kabid Perencanaan Perekonomian pada Bappeda Kabupaten Samosir.
- Lingkup Koordinasi : 1. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
2. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir;
3. Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir;
4. Dinas Pertanian Kabupaten Samosir.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir.
- Anggota : 1. Kasubbid Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Samosir;
2. Kasubbid Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Samosir;
3. Kasubbid Pemberdayaan Kelembagaan dan SDM pada Bappeda Kabupaten Samosir;
4. Kasubbag Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Bappeda Kabupaten Samosir;
5. Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Samosir;
6. Lusi F Sitompul, S.Hut (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);
7. Endang A Silalahi, SE (Staf Bappeda Kabupaten Samosir).
- Instansi koordinasi : 1. PT. Telkom Panguruan;
2. Badan Pertanahan Nasional Samosir.

X. **Forum Umum dan Sumber Daya Manusia:**

- Ketua : Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
- Sekretaris I : Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Samosir.
- Lingkup Koordinasi : 1. Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir;
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
3. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir.
- Sekretaris II : Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Samosir.
- Lingkup Koordinasi : 1. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Samosir;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;

3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
- Sekretaris III : Kabid Perencanaan Perekonomian pada Bappeda Kabupaten Samosir.
- Lingkup Koordinasi : 1. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Samosir;
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Samosir.
- Anggota : 1. Kasubbid Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Bappeda Kabupaten Samosir;
2. Kasubbid Pengolahan Data pada Bappeda Kabupaten Samosir;
3. Kasubbid Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Investasi pada Bappeda Kabupaten Samosir;
4. Resi Naibaho, A.Md (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);
5. Agnes SS Lumbangaol, A.Md (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);
6. Elita Siboro (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);
7. Elida Naibaho, SE (Staf Bappeda Kabupaten Samosir).
- Instansi koordinasi : 1. Bank Rakyat Indonesia Pangururan;
2. Bank Sumut Pangururan;
3. Bank Perkreditan Rakyat Pangururan;
4. Bank Danamon Pangururan;
5. Bank Mandiri Pangururan;
6. Badan Pusat Statistik Samosir;
7. PT. Pos Pangururan.

XI. Forum Lintas SKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Kepariwisata:

- Koordinator : Kepala Bappeda Kabupaten Samosir.
- Anggota : 1. Kabag Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
2. Kabid Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Kabid Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kabid Asset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
5. Kasubbid Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Investasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
6. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

7. Kasubbid PU, Perumahan dan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Kasubbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Kasubbid Lingkungan Hidup dan Bencana Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

XII. Forum Lintas SKPD Bidang Perencanaan Pembangunan SDM dan Penanggulangan Kemiskinan:

Koordinator : Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

- Anggota :
1. Kabag Pemerintahan pada Setdakab Samosir;
 2. Kabag Ortala pada Setdakab Samosir;
 3. Kabag Hukum pada Setdakab Samosir;
 4. Kabag Sosial pada Setdakab Samosir;
 5. Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
 6. Kasubbid Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
 7. Kasubbid Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
 8. Kasubbid Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
 9. Kasubbid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.

XIII. Forum Lintas SKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian:

Koordinator Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

- Anggota :
1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
 2. Kabag Perekonomian pada Setdakab Samosir;
 3. Kabag Umum dan Perlengkapan pada Setdakab Samosir;
 4. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
 5. Kasubbag Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
 6. Kasubbid Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;

7. Kasubbid Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
8. Kasubbid Koperasi, Industri, Perdagangan dan Ketenagakerjaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
9. Kasubbid Analisa dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.

XIV. Forum Lintas SKPD Bidang Perencanaan Pembiayaan Pembangunan:

- Koordinator : Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Sekdakab Samosir.
- Wakil Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
- Anggota :
1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
 2. Kabag Humas dan Kerjasama pada Setdakab Samosir;
 3. Kabag Layanan Pengadaan pada Setdakab Samosir;
 4. Kabid Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
 5. Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
 6. Kabid Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
 7. Kasubbid Pengelolaan Bantuan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
 8. Kabid Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
 9. Kasubbag Produk Hukum Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
 10. Kasubbid Pengolahan Data Elektronik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.

XV. Sekretariat Forum Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat/Forum Lintas SKPD Bidang Perencanaan Pembangunan SDM dan Penanggulangan Kemiskinan:

- Koordinator : Kasubbid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pada Bappeda Kab. Samosir.
- Anggota :
1. Eni Sulito Siregar (Staf Bappeda Kab. Samosir);
 2. Ririn M Simbolon, SP (Staf Bappeda Kab. Samosir).

XVI. Sekretariat Forum Perekonomian dan Pembangunan/Forum Lintas SKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian/Forum Lintas SKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Kepariwisata:

Koordinator : Kasubbid Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Investasi pada Bappeda Kab. Samosir.


Anggota : 1. Berliana Butarbutar, SE (Staf Bappeda Kab. Samosir);
2. Jiko Simbolon, A.Md (Staf Bappeda Kab. Samosir);

XVII. Sekretariat Forum Umum dan Sumber Daya Manusia/Forum Lintas SKPD Bidang Perencanaan Pembiayaan Pembangunan:

Koordinator : Kasubbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada Bappeda Kabupaten Samosir.

Anggota : 1. Friska Mariana Simarmata (staf Bappeda Kabupaten Samosir);
2. Rudi Sitinjak, SE (Staf Bappeda Kab. Samosir);
3. Joharius V Gultom, S.Hut (Staf Bappeda Kab. Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON